



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.883, 2011

KEMENTERIAN KESEHATAN. Organisasi. Tata Kerja. Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat. Perubahan.

**PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2354/MENKES/PER/XI/2011
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KESEHATAN
NOMOR 532/MENKES/PER/IV/2007 TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA
BALAI BESAR KESEHATAN PARU MASYARAKAT
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang : bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan, maka perlu mengubah Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 532/Menkes/PER/IV/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun